

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN OLEH SURAT KEPUTUSAN



INDRYA GHIAR DINI PALIDE'

B021201016

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI

NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN OLEH SURAT KEPUTUSAN



INDRYA GHIAR DINI PALIDE'

B021201016

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI

NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN WILAYAH IZIN
USAHA PERTAMBANGAN OLEH SURAT KEPUTUSAN**

***JURIDICAL REVIEW OF THE CANCELLATION OF MINING BUSINESS
LICENSE AREA BY THE DECREE***

Diajukan Sebagai salah satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh:

INDRYA GHIAR DINI PALIDE'
NIM. **B021201016**

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI
NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN OLEH SURAT KEPUTUSAN

Disusun dan diajukan oleh:


INDRYA GHIAR DINI PALIDE'

B021201016

Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang 8 Indikator Kinerja Utama untuk dapat dikonversi sebagai tugas akhir/Skripsi, sehingga dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Arini Nur Annisa S.H., M.H.
NIP.199206142019032036

Ketua Program Studi S1
Hukum Administrasi Negara



Dr. Hlirah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.
NIP.197903282008122002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN WILAYAH IZIN
USAHA PERTAMBANGAN OLEH SURAT KEPUTUSAN**

Diajukan dan disusun oleh:

INDRYA GHIAR DINI PALIDE'
NIM. B021201016

Untuk Tahap Ujian Skripsi
Pada Tanggal 1 November 2024

Menyetujui:

Pembimbing Utama



Arini Nur Annisa, S.H., M.H.
NIP. 199206142019032036



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : INDRYA GHIAR DINI PALIDE'
N I M : B021201016
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN WILAYAH IZIN
USAHA PERTAMBANGAN OLEH SURAT KEPUTUSAN

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : INDRYA GHIAR DINI PALIDE'
NIM : B021201016
Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN OLEH SURAT KEPUTUSAN** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 30 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Indrya Ghiar Dini Palide'

NIM. B021201016

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera.

Puji dan Syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah menjadi tempat sandaran dan pergumulan selama penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat merampungkan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Oleh Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kesempatan kali ini Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang tiada hentinya kepada kedua orang tua Penulis, Dasanor Palide’ dan Noviana Arruan Layuk yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi, memberikan banyak dukungan moral serta materi kepada penulis juga doa yang tulus kepada penulis, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kasih sayang dan kesabaran dalam menghadapi penulis. Terima kasih pula saudara Chakra Wiranata Palide’ yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini juga, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang juga memberikan semangat serta dorongan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada yang terhormat.

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I, Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku wakil Dekan III.
3. Arini Nur Annisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama sekaligus Pembimbing Pendamping penulis, yang telah bersedia meluangkan waktunya serta memberikan arahan dan masukan-masukan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Tri Fenny Widayanti, S.H., M.H. dan Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Penguji II penulis yang telah menyempatkan waktunya serta memberikan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh staf akademik dan staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan pengurusan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Teruntuk teman-teman angkatan penulis **REPLIK** yang telah kebersamai penulis selama masa perkuliahan.
8. Teruntuk teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Administrasi Negara angkatan 2020 yang telah kebersamai dan memberikan semangat untuk penulis.

9. Teruntuk UKM ALSA, HMPS FORMAHAN FH-UH dan Keluarga Besar PMK tempat penulis berproses, memperoleh ilmu dan pengalaman dalam banyak hal.
10. Teruntuk teman-teman KKN Gelombang 110 Universitas Hasanuddin Pengadilan Militer III-16 Makassar yakni bang kiki, Ica, Lea, Gerry, Eci, Aqiela, Nala, Elvi, Cindy, Dewi, Nurdelia, Nur, Elvi, kak Abel, Jeremy, Asward, Aqil, kak Tri, Adit, Raul.
11. Teruntuk pengurus dan anggota GMKI Komisariat Hukum Unhas yang menjadi keluarga baru, tempat penulis berproses dan menjadi tempat penulis membangun rumah baru, terima kasih untuk setiap cerita dan perjuangan yang memotivasi penulis, harapannya GMKI Komisariat Hukum Unhas selalu hadir menjadi wadah untuk melayani yang selalu bertumbuh dalam pengetahuan dan iman.
12. Teruntuk sobat-sobat **KANSAS** yakni Bayu Pamungkas, Nabila Alliyah Nur, Sagita Hariati, Muhammad Naufal Afif Rahmat, Sri Yulianti, Almh. Eggy Qurratul Aini, Husnul Khatima Paris, Ajim Zulfikar Natsir, Fadel Muhammad H Yasin, Siska Adilah yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan, memberikan saran, dan memberikan semangat kepada Penulis.
13. Teruntuk sahabat-sahabat penulis farah dan indy yang kebersamai dan mendukung dari awal perkuliahan hingga penulis berhasil menyelesaikan perkuliahan dengan penulisan skripsi ini.
14. Teruntuk sobat-sobat **TIMPEL** yang terdiri dari orang-orang *random* dengan segala *jokes bully* yakni Grafika, Yustisya, Gabriel, Panca, Barmby, Josua,

Gerry, Noldy, Ari, Pascal, Renaldy, Tiring, Paulus dan Gandhi yang senantiasa kebersamai, menyemangati bahkan menghibur penulis dalam menjalani masa perkuliahan dan penulisan skripsi.

15. Teruntuk sahabat-sahabat penulis dari cabang **Kost Orange** yakni Gabriel, Yustisya dan Gerry yang selalu mensupport dan pendengar bagi penulis dalam setiap setiap suka dan duka penulis selama berada di kost orange, terimakasih telah menjadi sosok keluarga bagi penulis.
16. Teruntuk sahabat-sahabat penulis **SQUAD** yang kebersamai penulis dari semasa SMA yakni Cecel, dodeng, angie, melisa, selita, mael, bamba yang senantiasa menjadi tempat pulang penulis ketika merasa lelah dengan dunia perkuliahan dan setia menghibur penulis.
17. Teruntuk Tondi Edward Samuel Damanik, S.H. tokoh FH-UH sekaligus seseorang yang sangat spesial bagi penulis, yang senantiasa menyemangati, menjadi pendengar, tempat pulang, memotivasi, menghibur dan menjadi orang yang dapat penulis andalkan, terimakasih untuk semua perhatian dan kasih yang diberikan untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dan suka duka dimasa perkuliahan penulis.
18. Teruntuk keluarga besar penulis yang senantiasa mendukung penulis dalam masa perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi penulis.
19. Teruntuk keluarga penulis yang terkasih mama, papa dan Chakra yang selalu menjadi penyemangat serta motivasi penulis, yang senantiasa

memberikan dorongan serta kasih sayang untuk penulis mampu menyelesaikan skripsi.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu. harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya. Skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan mengingat penulis sendiri selayaknya manusia yang masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu segala masukan, kritik, dan saran diharapkan dapat mengisi kekurangan dari skripsi ini.

Makassar, 30 Agustus 2024



INDRYA GHIAR DINI PALIDE'

ABSTRAK

INDRYA GHIAR DINI PALIDE' (B021201016), dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Oleh Surat Keputusan*" dibawah bimbingan **Arini Nur Annisa** sebagai Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk meninjau kedudukan dan implikasi pembatalan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang berpotensi mencabut IUP melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan dan melakukan pendekatan kasus dan pendekatan Perundang-Undangan. Kemudian, sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder Peraturan yaitu Perundang-Undangan, buku, jurnal, skripsi serta pandangan beberapa ahli yang nantinya akan dianalisis dengan secara menyeluruh serta dijelaskan secara preskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kedudukan hukum Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 540/857/IV.1/DESDM yang membatalkan WIUP dapat dikategorikan sebagai keputusan konstitutif karena meniadakan hak yang sebelumnya ada, namun surat keputusan tersebut terdapat kekurangan didalamnya terkait dengan wewenang, prosedur, dan substansi sehingga dikategorikan tindakan keliru atau tidak benar. (2) Implikasi hukum dari Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 540/857/IV.1/DESDM yang membatalkan WIUP berdampak pada legalitas IUP, mengakibatkan kerugian materiil bagi pelaku usaha terkait biaya perizinan dan operasional. Selain itu, KTUN yang merugikan dan dinyatakan "tidak sah" berpotensi dibatalkan dan menjadi objek sengketa TUN.

Kata Kunci : Izin; Keputusan; Pertambangan

ABSTRACT

INDRYA GHIAR DINI PALIDE' (B021201016), with the title "Juridical Review of the Cancellation of Mining Business License Area by the Decree" under the guidance of **Arini Nur Annisa** as supervisor.

This study aims to review the juridical aspects of the cancellation of Mining Business License Areas (WIUP) that have the potential to revoke IUP through the Central Kalimantan Governor's Decree.

The research method used in this research is normative legal research by conducting Legislation approach and a case approach. The sources of legal materials used are primary and secondary legal materials, namely laws and regulations, books, journals, theses and the views of several experts which will be analysed thoroughly and explained prescriptively.

The results of this study indicate that (1) The legal position of Central Kalimantan Governor Decree No. 540/857/IV.1/DESDM that cancels WIUP can be categorised as a constitutive decision because it negates previously existing rights, but the decree has deficiencies in terms of authority, procedure, and substance so that it is categorised as an erroneous or incorrect action. (2) The legal implications of the Central Kalimantan Governor's Decree number 540/857/IV.1/DESDM cancelling WIUP have an impact on the legality of IUPs, resulting in material losses for business actors related to licensing and operational costs. In addition, KTUN that is detrimental and declared 'invalid' has the potential to be cancelled and become the object of a state administrative dispute

Keywords : Decision; Licence; Mining

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Orisinalitas Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Kewenangan.....	26
1. Pengertian Kewenangan.....	26
2. Sumber - Sumber Kewenangan.....	30
B. Pemerintah Daerah.....	33
1. Otonomi Daerah.....	33
2. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	34
C. Keputusan Tata Usaha Negara.....	39
1. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara.....	39
3. Macam - Macam Keputusan Tata Usaha Negara.....	44
4. Syarat Sahnya Keputusan Tata Usaha Negara.....	47

D. Perizinan.....	52
1. Pengertian Perizinan.....	52
2. Unsur-Unsur Perizinan.....	55
3. Jenis-Jenis Perizinan.....	57
4. Perizinan Di Sektor Tambang Mineral dan Batubara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.....	60
BAB III METODE PENELITIAN.....	63
A. Jenis Penelitian.....	63
B. Pendekatan Penelitian.....	63
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	64
D. Teknik Analisis.....	65
E. Bahan Hukum.....	66
BAB IV PEMBAHASAN.....	68
A. Analisis Kedudukan hukum terhadap Surat Keputusan mengenai Pembatalan Wilayah Izin Usaha Pertambangan.....	68
B. Analisis Implikasi Hukum terhadap Surat Keputusan yang membatalkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan.....	104
BAB V PENUTUP.....	128
A. Kesimpulan.....	128
B. Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA.....	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Paradigma penyelenggaraan kenegaraan, terutama perihal layanan publik, terus bergerak dari orientasi pemerintah menuju orientasi masyarakat. Hal ini adalah konsekuensi dari kesadaran masyarakat akan pentingnya berpartisipasi aktif dalam semua fungsi pemerintahan. Akibatnya, semakin banyak orang yang menuntut layanan publik yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik aktivitas atau kumpulan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan setiap warga negara dan penduduk terhadap barang, jasa, dan pelayanan administratif yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan perundang-undangan sebagai peraturan disebut sebagai pelayanan publik.² Konsep pelayanan publik itu sendiri mengacu kepada peningkatan kemampuan dan kapasitas pemerintahpusat sampai dengan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh masyarakat melalui pendekatan

¹ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2012, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik. Bandung: Nuansa Cendekia, hlm. 165.

² Pasal 1 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

ekonomi. Kebutuhan dasar masyarakat akan senantiasa meningkat bersamaan dengan pertumbuhan perkonomian sosial masyarakat.³

Penyediaan layanan kebutuhan individu maupun kelompok yang terlibat dalam organisasi dijalankan selaras dengan pedoman yang sudah ditentukan yang dikenal sebagai “pelayanan publik”. Konsep pelayanan publik itu sendiri mengacu pada peningkatan kemampuan dan kapasitas pemerintah dan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh masyarakat melalui pendekatan ekonomi. Seiring dengan kemajuan masyarakat secara sosial ekonomi, maka kebutuhan dasar masyarakat akan terus meningkat.⁴

Menurut Pasal 3 UU No. 25/2009 tentang pelayanan publik, tujuan dari pelayanan publik yaitu untuk menjamin terselenggaranya layanan publik yang memenuhi standar sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sehingga memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.⁵

Selanjutnya, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 96/2012 perihal pelaksanaan dari UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, kepuasan terhadap pelayanan publik ialah yang pokok. Satu dari

19. ³ Hardiansyah ,2018, *Kualitas Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gava Media, hlm.

⁴ *Ibid.* hlm. 21

⁵ Pasal 3 undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

sekian isu yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat adalah prosedur yang kompleks, memakan waktu, dan biaya tinggi.⁶

Pelayanan publik dalam pelaksanaannya tidak cukup jika hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat untuk dapat menyediakan layanan ke seluruh wilayah, sehingga pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan publik di wilayahnya masing-masing. Dengan demikian, koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat penting untuk menuntaskan masalah ini.

Menurut Undang-Undang Pemerintah Daerah No. 23/2014, Pemerintah daerah diwajibkan untuk memperlancar peningkatan kesejahteraan rakyat dengan cara pengembangan pelayanan, pengembangan kapasitas serta peran serta masyarakat, serta meningkatkan kompetisi dan daya tarik setiap daerah. Pemerintah daerah harus berani mengambil risiko dengan menciptakan kerangka kerja kelembagaan, keuangan, dan kebijakan yang menguntungkan meskipun terdapat potensi risiko.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik di bawah otonomi daerah sangat penting karena mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat. Prinsip otonomi dan pemerintahan bersama memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur urusan otonomi daerahnya. Otonomi daerah wajib senantiasa

⁶ Dyah Adriantini Sintha Dewi, Optimalisasi Pelayanan Publik di Bidang Perizinan, fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Volume 45 Nomor 1 Tahun 2017, hlm 60.

berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui memperhitungkan kebutuhan masyarakat yang kian berkembang.⁷

Penyediaan layanan publik di bidang perizinan sangat penting karena berhubungan langsung dengan warga negara yang menerima layanan di lokasi tersebut. Pelayanan publik ini diselenggarakan dengan rumit karena alur birokrasi pusat dan daerah yang bergantung pada lokasi penerima layanan dalam konteks desentralisasi. Akibatnya, baik pusat maupun daerah bertanggung jawab untuk menyediakan layanan publik di bidang perizinan. Diharapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik akan dihasilkan dari penerapan peraturan di bidang perizinan.

Melihat definisi istilah 'izin', izin adalah sarana yang paling lazim dipergunakan terkait regulasi administrasi pemerintahan. Pemerintah menerapkan izin sebagai sarana hukum sebagai kontrol tingkah laku masyarakat.⁸ Tindakan yang umumnya membutuhkan pengawasan khusus tetapi tidak dianggap negatif, diperlukan otorisasi pemerintah yang ditentukan oleh undang-undang maupun peraturan pemerintah. Izin (*vergunning*) berdasarkan kamus hukum berarti “Izin pemerintah yang menjadi kewajiban menurut undang-undang atau peraturan demi berbagai tindakan yang secara umum membutuhkan pengawasan ketat, tetapi yang secara umum, tidak diperhitungkan serta tidak diinginkan.”⁹

⁷ Yoga Surya Ramadhan, Reformasi Birokrasi dan Kebijakan Pelayanan Publik Psa Setor Perizinan, *Journal of Administrative Law*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021, hlm. 106.

⁸ Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Jakarta:Rajawali Pres, hlm.199.

⁹ *Ibid*, hlm 200

Selaku suatu alat, izin bertindak sebagai pilar utama dari instrumen hukum, berfungsi digunakan untuk memandu, membangun, dan membentuk masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera. Hal ini menunjukkan bahwa izin merupakan sarana untuk mengetahui bagaimana membentuk lingkungan yang adil dan sejahtera bagi masyarakat, serta menunjukkan bahwa kondisi yang terkandung dalam izin menentukan bagaimana izin tersebut digunakan.¹⁰

Pemerintah sebagai yang bertanggung jawab untuk menerbitkan perizinan, baik pemerintah pusat dan pemerintah di daerah. Dalam periode desentralisasi, pemerintah daerah perlu meningkatkan profesionalitas dan keahlian layanan publik dalam mengelola bidang perizinan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penerbitan izin adalah hal yang sangat krusial karena izin menjadi kebutuhan publik dan menjadi dasar untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan.

Prinsip serta sistem negara kesatuan berdasarkan otonomi daerah, sama seperti yang diatur dalam UUD 1945, berarti bahwa urusan daerah harus dilaksanakan sejauh mungkin. Pemerintah daerah, yang diwakili oleh lembaga legislatif daerah dan pemerintah setempat, menanggung kewajiban atas pengelolaan urusan pemerintahan. Pemerintah daerah harus dilibatkan dalam setiap keputusan pembangunan. Hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah lebih mengerti kapasitas serta kebutuhan rakyat. Pelayanan publik yang diberikan berkaitan erat dengan kebijakan

¹⁰ *Ibid.* hlm. 208.

pemerintah daerah. Salah satu jenis pelayanan publik yang sering menimbulkan masalah saat ini adalah perizinan.

Melalui pemberian izin sebagai penyedia layanan, pemerintah daerah memperoleh otonomi dan diberdayakan untuk mengelola pemerintahan dan administrasinya sendiri. Namun demikian, cara pemerintah provinsi serta daerah kabupaten melaksanakan tanggung jawabnya sendiri. Hal tersebut juga berlaku untuk otoritas menerbitkan izin pertambangan.¹¹

Pada awalnya, setiap wilayah di Indonesia terdapat menyimpan potensi sumber daya alam memiliki wewenang yang digunakan mengurus dan mengeluarkan izin pertambangan. Berdasarkan Pasal 18 ayat (5) UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:¹²

“Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”.

Sejalan dengan perundang-undangan, daerah otonom memiliki kewenangan, wewenang, serta tanggung jawab untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan serta kepentingan daerahnya secara mandiri.¹³

¹¹ Dedis Elvalina, Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Menerbitkan Izin Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, JOM Fakultas Hukum, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016, hlm. 103.

¹² Pasal 18 ayat (5) UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹³ Azmi Fendri, 2016, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batubara*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal. 62

Dewasa ini, pelaksanaan industri pertambangan mineral dan batubara (Minerba) di negara Indonesia berada di era baru. Perihal Kewenangan perizinan dan manajemen sektor pertambangan mineral dan batubara di daerah diambil alih oleh Pemerintah Pusat dan diterapkan secara nasional, dasar peraturan tersebut termuat dalam UU No 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menurut Pasal 4 (2) UU No. 3/2020, pemerintahan pusat berkewajiban mengurus pengaturan pada pertambang mineral dan batu bara. Selain itu, Pasal 7 dan 8 dihapus. Pasal-pasal tersebut sebelumnya mengatur kewenangan khusus pemerintah daerah terkait pertambangan mineral dan batubara pada ranah provinsi dan kabupaten.¹⁴ Bertolak belakang dengan regulasi sebelumnya dalam UU No 4/2009, pemerintah pusat, provinsi, mapupun kabupaten kota bertanggung jawab atas pengelolaan pertambangan.

Keberadaan undang-undang tersebut nyatanya belum mampu menjamin pencegahan masalah perizinan. Permasalahan terkait perizinan masih terus terjadi, bahkan setelah ada perubahan dalam regulasinya. Satu dari sekian wilayah yang kaya akan sumber daya serta berpotensi ditambang ialah Kalimantan Tengah. Data menunjukkan bahwa total luas wilayah Kalimantan Tengah total luasnya mencapai 15,357 juta hektare, dengan area yang tumpang tindih sebesar 6,2 juta hektare, sekitar 40,35%

¹⁴ Muhammad Salman Al Farisi, *Desentralisasi Kewenangan Pada Urusan Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020*, Jurnal Ilmiah Ecosystem, Volume 21 Nomor 21 Tahun 2021, hlm.96.

dari keseluruhan luas provinsi. Peta indikatif *overlap* perizinan Kalimantan Tengah adalah sumber angka *overlap* tersebut. Di Kalimantan Tengah, ada perbedaan perizinan antar berbagai sektor SDA.¹⁵

Pemerintah Pusat yaitu menteri telah mengeluarkan wilayah izin usaha pertambangan yang disebut WIUP/IUP eksplorasi dan izin usaha pertambangan (IUP) yang bertentangan dengan gubernur di beberapa wilayah, termasuk Kabupaten Sukamara, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kapuas, Kotawaringin Timur, Murung Raya, serta Barito Timur. untuk tujuan penambangan mineral yang tidak termasuk logam. Ini didasarkan pada data Minerba One Map Indonesia.¹⁶

Salah satu permasalahan yang terjadi di Kalimantan Tengah, adalah Tindakan pemerintah yang membatalkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Pembatalan WIUP ini di dalam Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 540/857/IV.1/DESDM, keputusan ini menimbulkan kontroversi bagi pelaku usaha tambang yang wilayahnya dibatalkan. Hal ini dianggap menyalahi aturan dan merugikan pelaku usaha.

Izin usaha pertambangan terkait erat dengan wilayah izin usaha pertambangan, maka legalitas izin usaha pertambangan (IUP) terpengaruh oleh pembatalan IUP. Sebelum IUP dikeluarkan untuk pemohon, wilayah operasi pertambangan harus ditetapkan terlebih

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

dahulu.¹⁷ Berdasarkan Pasal 1 angka 31 UU No 3/2020 menyatakan bahwa:¹⁸

“Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB”.

Tindakan pemerintah berdasarkan surat keputusan tersebut dinilai para pelaku usaha menyalahi aturan pasalnya Izin maupun Izin Usaha Pertambangan sebelumnya diperoleh dari lembaga pemerintah pusat atau menteri, akan tetapi pemerintah daerah membatalkan WIUP-nya.¹⁹ Pembatalan WIUP ini dapat diartikan secara tidak langsung ikut membatalkan/mencabut IUP-nya, berdasarkan aturan yang mengatur WIUP adalah bagian dari proses dikeluarkannya izin atau IUP.

Keputusan yang dibuat oleh Gubernur Kalimantan Tengah adalah penolakan permohonan WIUP dan pembatalan persetujuan WIUP. Sebelumnya, pelaku usaha tambang mendapatkan izin WIUP dari Pemerintah Pusat atau Menteri ESDM.²⁰ Perihal isi dari surat keputusan tersebut, termuat pada poin 3 yang menyebutkan bahwa:²¹

“Mempertimbangkan ketentuan diatas, maka dengan ini menyatakan Pengembalian permohonan WIUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, sejumlah 98 (sembilan puluh delapan) permohonan sebagaimana daftar terlampir, dan Pembatalan persetujuan WIUP yang telah diberikan untuk

¹⁷ H. Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 118.

¹⁸ Pasal 1 angka 31 Undang-undang No 3 Tahun 2020

¹⁹ Anonim, 2022, "Tumpang Tindih Perizinan di Tengah Potensi Tambang Kalimantan Tengah", *Harian Pelita*, Diakses 29 Februari, <https://harianpelita.id/bisnisdanekonomi/tumpang-tindih-perizinan-di-tengah-potensi-tambang-kalimantan-tengah/>

²⁰ *Ibid.*

²¹ Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 540/857/IV.1/DESDM

golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan sejumlah 59 (lima puluh sembilan) sebagaimana daftar terlampir”.

Dengan disahkannya UU No. 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintahan daerah provinsi akan mendapat sebagian kewenangan dalam hal pengelolaan minerba yang diatur dalam peraturan yang lebih lanjut mengenai pendelegasian izin pertambangan mineral dan batubara pada tahun 2022. Pendelegasian tersebut diatur dalam Perpres No. 55/2022 tentang Pelimpahan perizinan Usaha pada sektor Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur tentang perizinan, pembinaan, pengawasan, dan penentuan wilayah izin untuk pertambangan mineral non-logam. Tidak ada ketentuan untuk pelimpahan pembatalan WIUP dalam perjanjian tersebut. Seyogyanya suatu keputusan selalu disertai dengan alasan serta pertimbangan, adapun pertimbangan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut yaitu:²²

“Sehubungan dengan telah diserahkannya dokumen perizinan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi sesuai Berita Acara Serah Terima dokumen perizinan tanggal 8 Agustus 2022, maka dalam rangka penataan perizinan pertambangan dan pemerataan kesempatan berinvestasi di Provinsi Kalimantan Tengah, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada ayat (6) Pasal 39 bahwa "Izin, Dispensasi, atau Konsesi yang diajukan oleh pemohon wajib diberikan persetujuan atau penolakan oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

²² Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 540/857/IV.1/DESDM

pasal 14 bahwa “Sebelum memberikan WIUP mineral bukan logam dan batuan: a. Menteri harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan/atau instansi pemerintah terkait; dan b. Gubernur harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Wali kota dan/atau instansi terkait”.

Berdasarkan berita acara serah terima dokumen perizinan dalam rangka penataan perizinan dan pemerataan kesempatan berinfestasi, yang sejalan dengan pengaturan mengenai pendelegasian. Perihal kewenangan yang dialokasikan untuk pemerintah daerah provinsi berdasarkan pasal 3 Perpres 55/2022 yaitu berupa kewenangan pemberian dan penetapan wilayah, pengelolaan dan pengawasan.²³ Hal tersebut memperkuat latar belakang pemerintah dalam menentukan tindakan pembatalan WIUP.

Terlepas dari hal tersebut, pembatalan tersebut sayangnya tidak disertai dengan alasan yang jelas dan meyakinkan, seperti pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hal ini menyebabkan kontroversi dan merugikan pelaku usaha, terutama terkait dengan penolakan permohonan dan pembatalan sebanyak 167 (seratus tujuh puluh) WIUP.

Akibat dari tindakan pemerintah terkait dengan pembatalan WIUP, menimbulkan ketidakpastian pada wilayah tambang, pasalnya terjadi lebih dari satu kegiatan tambang dalam suatu wilayah lahan tambang, hal tersebut merugikan perusahaan tambang yang lebih dulu memiliki izin,

²³ Pasal 3 Undang-Undang No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

terjadi ketidakjelasan status wilayah tambang imbas dari dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut.²⁴ Terdapat perusahaan baru yang beroperasi setelah diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah yang muncul dengan mengantongi surat keputusan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.²⁵

Idealnya, ketika pendelegasian perihal penetapan WIUP dan IUP dialihkan ke provinsi, tindakan gubernur seharusnya melanjutkan prosesnya, bukan membatalkan wilayah izin tersebut. Jika dua atau lebih aktivitas tambang mengklaim wilayah yang sama, bisa menyebabkan konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Konflik semacam itu dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk pemilik lahan, perusahaan tambang, dan pemerintah.²⁶ Kerancuan dan ketidakpastian hukum dalam hal perizinan ini seharusnya tidak terjadi.

Keputusan tersebut juga memiliki konsekuensi yang signifikan bagi perusahaan yang terkena dampak. Salah satu bisnis melaporkan telah mengalami kerugian sebesar hampir 1 miliar karena berbagai hal, mulai dari proses pengajuan izin melalui aplikasi Minerba Pusat hingga pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada

²⁴ Anonim, 2023, "Pengusaha Keluhan Overlapping Kebijakan Izin Pertambangan Antara Pusat Dengan Daerah", Bali Post, Diakses 29 Februari 2024, <https://www.balipost.com/news/2023/01/05/315186/Pengusaha-Keluhkan-Overlapping-Kebijakan-Izin>

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Aditya, R., Saragih, R. F., & Cahaya, S, 2022, *Implikasi Yuridis UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal serta UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Berhadapan dengan Otonomi Daerah*, Jurnal *Novum Argumentum*, Volue 1 Nomor 10 , hlm 45-57.

pemerintah. Selain itu, keputusan tersebut memiliki potensi untuk menghambat investasi, yang berarti tidak akan ada pekerjaan dan peluang bisnis di industri terkait. Kinerja ekonomi Kalimantan Tengah akan melambat, berdampak pada ekonomi nasional secara keseluruhan.²⁷

Dapat disimpulkan bahwa keputusan yang dibuat oleh Gubernur Kalimantan Tengah, yang melanggar undang-undang dan menimbulkan ketidakpastian hukum tentang legalitas IUP yang dimiliki oleh pelaku usaha, jelas berdampak secara material pada pelaku usaha karena izin mereka dihentikan.

Mengacu pada hal-hal di atas, perihal konteks sebuah keputusan untuk menilai sahnyanya suatu keputusan, hal ini dapat dikaji berdasarkan kedudukan hukum dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara, kemudian mampu menjelaskan implikasi hukum yang mungkin timbul darinya.²⁸ Dalam penelitian ini, penulis akan membahas kedudukan hukum dan implikasi dari Surat Keputusan Nomor 540/857/IV.1/DESDM yang membatalkan WIUP.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum terhadap surat keputusan mengenai pembatalan Wilayah Izin Usaha Pertambangan ?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap Surat Keputusan yang membatalkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan?

²⁷ *ibid.*

²⁸ Oce Madril & Jery Hasinanda, 2021, *Perkembangan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Pengujian Administratif Di Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Uji Materi Di Mahkamah Agung*, Jurnal Hukum dan pembangunan, Volume 51 Nomor 4, hlm 956.

C. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada rumusan masalah tersebut, penulis menyusun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kedudukan hukum Surat Keputusan yang membatalkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan
2. Untuk menganalisis implikasi hukum dari Surat Keputusan terhadap pembatalan Wilayah Izin Usaha Pertambangan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat, antara lain :

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menunjang serta dipergunakan dalam pengembangan terhadap keilmuan dalam Ilmu Hukum terkhusus kepada Hukum Administrasi Negara dalam fokus mengenai diskursus Hukum Perizinan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan andil bagi pengelolaan administrasi pertambangan mineral dan batubara, serta menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan terkait pembatalan Izin Usaha Pertambangan.

E. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: Larasati Herena Abdila
--------------	--------------------------

Judul Tulisan	: Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Oleh Gubernur Sumatera Barat Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG Tahun 2017	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2019	
Perguruan Tinggi	: Universitas Adalas	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<p>:1. kepatuhan Gubernur Sumatera Barat terhadap Putusan Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG G</p> <p>2. Akibat hukum dari Izin Usaha Pertambangan yang tidak dicabut izinnya berdasarkan Putusan Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG G</p>	<p>1. Bagaimana kedudukan hukum terhadap surat keputusan mengenai pembatalan Wilayah Izin Usaha Pertambangan</p> <p>2. Bagaimana implikasi hukum terhadap Surat Keputusan</p>

		Gubernur yang membatalkan wilayah Izin Usaha Pertambangan
Metode	: Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	: Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa Kepatuhan Gubernur Sumatera Barat terhadap Putusan Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PD G adalah Gubernur Sumatera Barat sebagai pihak yang kalah dalam perkara tersebut dan juga sebagai pejabat yang harus mencabut suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Izin Usaha Pertambangan dan merupakan kewenangannya	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 540/857/IV.1/DESDM yang membatalkan WIUP dapat dikategorikan sebagai keputusan konstitutif karena menimbulkan hak baru, namun surat keputusan tersebut terdapat kekurangan didalamnya terkait dengan wewenang, prosedur, dan substansi. Serta implikasi hukum dari

<p>semenjak diundangkanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) tidak melaksanakan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dengan sempurna atau sepenuhnya. Hal ini disebabkan karena dari 26 (dua puluh enam) Izin Usaha Pertambangan Non Clear and Clean yang diperintahkan untuk dicabut di dalam Putusan tersebut 5 (lima) diantaranya telah Clear and Clean sehingga Gubernur Sumatera Barat tidak dapat melaksanakan isi putusan tersebut dengan sempurna, walaupun alasan Gubernur Sumatera Barat tersebut</p>	<p>Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 540/857/IV.1/DESDM yang membatalkan WIUP berdampak pada legalitas IUP, mengakibatkan kerugian materiil bagi pelaku usaha terkait biaya perizinan dan operasional. Selain itu, KTUN yang merugikan dan dinyatakan "tidak sah" berpotensi dibatalkan dan menjadi objek sengketa TUN.</p>
---	--

bertentangan dengan pandangan dari pihak pemohonnya yaitu Lembaga Bantuan Hukum Padang.

Akibat hukum dari Izin Usaha Pertambangan yang tidak dicabut izinnya berdasarkan Putusan Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PD G tersebut lima perusahaan tambang yang tidak dicabut izin usaha pertambangannya tetap aktif beroperasi karena izin usaha pertambangannya tidak ada masalah, dan sudah berstatus clear and clean. Akibat hukum yang timbul karena tidak dicabutnya Izin Usaha Pertambangan dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pidana kepada pelaku usaha pertambangan

<p>maupun kepada pejabat yang berwenang terhadap izin usaha pertambangan tersebut.</p>	
--	--

Nama Penulis	: Febrian Ahmad	
Judul Tulisan	: Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (Iup-B) Atas Perubahan Jenis Tanaman Pt. Bangun Nusa Indah Lampung Di Kabupaten Tulang Bawang.	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2018	
Perguruan Tinggi	: Universitas Lampung Bandar Lampung	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<p>1. prosedur pemberian Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) pemerintah daerah kabupaten Tulang Bawang atas perubahan</p>	<p>1. Bagaimana kedudukan hukum terhadap surat keputusan mengenai pembatalan Wilayah</p>

	<p>jenis tanaman pada PT. Bangun Nusa Indah Lampung di Kabupaten Tulang Bawang</p> <p>2. alasan pencabutan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) pemerintah daerah kabupaten Tulang Bawang atas perubahan jenis tanaman PT. Bangun Nusa Indah Lampung di Kabupaten Tulang Bawang</p> <p>3. upaya hukum yang dilakukan PT. Bangun Nusa Indah Lampung atas pencabutan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) atas perubahan jenis tanaman PT. Bangun Nusa Indah Lampung di</p>	<p>Izin Usaha Pertambangan</p> <p>2. Bagaimana implikasi hukum terhadap Surat Keputusan Gubernur yang membatalkan wilayah Izin Usaha Pertambangan</p>
--	---	---

	Kabupaten Tulang Bawang	
Metode	: Empiris	Normatif
Hasil & Pembahasan	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. BNIL dalam melakukan usaha Perkebunan Budidaya tebu telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:26/PERMENT AN/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Pada tanggal 18 Mei 2015 Bupati Tulang Bawang mengeluarkan keputusan Nomor: B/199/II.1/HK/TB/2015 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Tulang Bawang tentang persetujuan perubahan jenis tanaman (IUP-B) PT.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 540/857/IV.1/DESDM yang membatalkan WIUP dapat dikategorikan sebagai keputusan konstitutif karena menimbulkan hak baru, namun surat keputusan tersebut terdapat kekurangan didalamnya terkait dengan wewenang, prosedur, dan substansi. Serta implikasi hukum dari Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 540/857/IV.1/DESDM yang membatalkan WIUP berdampak pada</p>

	<p>BNIL, diikuti dengan putusan yang dikeluarkan yaitu Keputusan Nomor : 521/1297/II.1/TB/V/Agri/2015 perihal Penghentian Kegiatan Perubahan Jenis Tanaman (IUP-B). PT BNIL yang merasa dirugikan menggugat bupati Tulang Bawang atas pencabutan izin usaha dan gugatan tersebut dikabulkan, akhirnya keputusan pencabutan usaha Keputusan Nomor : 521/1297/II.1/TB/V/Agri/2015 perihal Penghentian Kegiatan Perubahan Jenis Tanaman Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT. Bangun Nusa Indah Lampung dicabut dan dianggap tidak sah.</p>	<p>legalitas IUP, mengakibatkan kerugian materiil bagi pelaku usaha terkait biaya perizinan dan operasional. Selain itu, KTUN yang merugikan dan dinyatakan "tidak sah" berpotensi dibatalkan dan menjadi objek sengketa TUN.</p>
--	---	---

Nama Penulis	: Caren April Ashley Theresa Sangki, Ronny A. Maramis dan Audi H. Pondaag	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Mengenai Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Pada Perusahaan Tambang	
Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Universitas Sam Ratulangi	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<p>1. Bentuk pelanggaran terhadap pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan yang dapat menyebabkan pencabutan Izin Usaha Pertambangan</p> <p>2. Mekanisme pencabutan Izin Usaha Pertambangan</p>	<p>3. Bagaimana kedudukan hukum terhadap surat keputusan mengenai pembatalan Wilayah Izin Usaha Pertambangan</p> <p>4. Bagaimana implikasi hukum terhadap Surat Keputusan</p>

		Gubernur yang membatalkan wilayah Izin Usaha Pertambangan
Metode	: Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	<p>penelitian ini mengkaji mengenai bentuk pelanggaran yang dapat menyebabkan pencabutan izin usaha pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yaitu diantaranya kegiatan pertambangan tanpa izin, kegiatan pertambangan yang dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. kemudian mekanisme pencabutan izin usaha pertambangan hanya dapat dilakukan oleh menteri arena menteri yang mempunyai</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 540/857/IV.1/DESDM yang membatalkan WIUP dapat dikategorikan sebagai keputusan konstitutif karena menimbulkan hak baru, namun surat keputusan tersebut terdapat kekurangan didalamnya terkait dengan wewenang, prosedur, dan substansi. Serta implikasi hukum dari Surat Keputusan Gubernur Kalimantan</p>

	<p>kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini tentu melalui mekanisme tahapan yang juga sudah diatur.</p>	<p>Tengah nomor 540/857/IV.1/DESDM yang membatalkan WIUP berdampak pada legalitas IUP, mengakibatkan kerugian materiil bagi pelaku usaha terkait biaya perizinan dan operasional. Selain itu, KTUN yang merugikan dan dinyatakan "tidak sah" berpotensi dibatalkan dan menjadi objek sengketa TUN.</p>
--	---	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Dalam studi hukum administrasi, kewenangan sangat penting. Posisi kewenangan ini begitu krusial sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek mengidentifikasinya sebagai prinsip fundamental pada hukum administrasi serta hukum tata negara.²⁹

Kekuasaan sering disamakan dengan kewenangan. Namun, Max Weber menggambarkan kekuasaan dalam hubungannya dengan hukum sebagai kekuasaan yang rasional atau resmi, yang berarti wewenang yang berlandaskan pada sistem hukum yang dipahami sebagai norma yang diakui, diterima, dan diperkuat oleh negara.³⁰

Wewenang didefinisikan oleh Prajudi Atmosudirdjo sebagai kemampuan untuk bertindak secara hukum publik. Kekuasaan formal berasal dari kekuasaan perundang-undangan yang diberikan melalui ketentuan hukum maupun otoritas eksekutif serta administratif. Wewenang ialah kekuasaan atas sekelompok orang atau wilayah pemerintahan tertentu. Cakupan wewenangnya terbatas. Kekuasaan/otoritas tersebut mencakup yurisdiksi.³¹ Namun, Peter Leyland dan Terry Woods berpendapat perihal kewenangan publik

²⁹ Ridwan HR, 2018 *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 101.

³⁰ *Ibid*, hlm. 200

³¹ W. Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 98

memiliki dua karakteristik pokok. Yang utama adalah bahwasannya keputusan yang dikeluarkan oleh aparat pemerintah memiliki kewajiban yang mengikat bagi semua lapisan masyarakat, yang berarti mereka harus dituruti oleh semua orang. Yang kedua adalah bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh aparatur pemerintah memiliki kegunaan atau tujuan publik, berarti semua orang harus mematuhiya.³²

Pemerintah memiliki kekuatan yang ditetapkan oleh undang-undang, yang tentunya memuat konsekuensi hukum yang harus diterapkan. Pemerintah tidak sekedar punya wewenang untuk menetapkan keputusan, melainkan juga memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan menyebarkan wewenang tersebut.³³

Menurut Pasal 1 angka 5 dan 6 UU Administrasi Pemerintahan No 30/2014, definisi wewenang dan kekuasaan dijelaskan. Wewenang pemerintah, juga dikenal sebagai kekuasaan yang dijalankan oleh badan, pejabat, atau lembaga negara lainnya, memberikan mereka otoritas untuk bertindak di sektor hukum publik.³⁴ Sebuah badan, pejabat, maupun lembaga negara lainnya yang berwenang untuk menentukan keputusan serta melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan disebut wewenang.

³² Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Kencana, hlm. 108

³³ W. Riawan Tjandra, *Op.Cit.* hlm. 96

³⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Selanjutnya, Menurut Prajudi Atmosudirdjo, kekuasaan formal bersumber dari kekuasaan legislatif yang ditetapkan melalui peraturan maupun eksekutif atau administratif. Kekuasaan atas kelompok, sekelompok individu, atau bidang pemerintahan tertentu dikenal sebagai wewenang.³⁵

Keputusan administrasi serta tindakan administrasi, yang keduanya bertujuan untuk mendukung proses jalannya pemerintahan, memiliki wewenang untuk berperan dalam sektor hukum publik sesuai dengan peraturan di Indonesia yang ditetapkan dalam UU Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pemerintah bertindak sebagai subjek hukum dalam menjalankan keputusan dan tindakan administrasi. Lembaga pemerintah dapat mengambil berbagai upaya, termasuk tindakan nyata atau *feitelijke handelingen* dan tindakan hukum, seperti yang dilakukan oleh subjek hukum lainnya.³⁶

Subtansi dan asas kewenangan adalah wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai legalitas formal . Hal tersebut sejalan prinsip negara hukum, yang menetapkan bahwa kewenangan berasal dari undang-undang. Oleh karena itu, prinsip-prinsip kewenangan dan legalitas sangat terkait satu sama lain. Prinsip utama yang membentuk pemerintahan serta negara, terutama negara yang berdasarkan hukum, adalah legalitas, atau prinsip legalitas. Dengan demikian, otoritas pemerintah didasarkan pada asas legalitas karena,

³⁵ Prajudi Atmosudirdjo, *op.cit.* hlm, 97.

³⁶ Ridwan HR, *op.cit* hlm. 113.

sesuai dengan asas legalitas dalam hukum administrasi, pemerintah harus mematuhi pad perundangundangan, serta seluruh aturan yang wajib diikuti oleh warga negara harus berdasarkan perundang-undangan.³⁷

Wewenang badan dan/atau pejabat pemerintah dibatasi oleh:³⁸

- a. jangka waktu maupun batasan waktu;
- b. melampaui batas ruang lingkup wewenang
- c. mencakup sektor maupun substansi wewenang.”

Larangan bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan menyalahgunakan wewenang dalam hal:³⁹

- a. pembatasan mengatasi wewenang;
- b. pembatasan mencampuradukkan wewenang; dan/atau
- c. pembatasan bertindak sewenang-wenang

Apabila tindakan badan maupun pejabat negara dalam mengeluarkan keputusan dianggap melampaui wewenang dalam satu dari tiga situasi berikut:⁴⁰

- a. melampaui jangka waktu jabatan atau periode berlaku;
- b. melampaui batas ruang lingkup wewenang;
- c. melampaui peraturan perundang-undangan.

³⁷ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Op.Cit.* hlm. 133-134.

³⁸ W. Riawan Tjandra, *Op.Cit.* hlm. 100.

³⁹ *Ibid*, hlm 101

⁴⁰ *Ibid*.

Jika keputusan meupun tindakan dilakukan:⁴¹

- a. tanpa dasar kewenangan;
- b. bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, lembaga serta pejabat pemerintah dianggap mencampuradukkan wewenang.

Mengacu pada pendapat-pendapat ahli sebelumnya, penulis sampai pada kesimpulan bahwa wewenang memiliki peran peran krusial dalam studi hukum administrasi negara. Kekuasaan ini dianggap lebih dari sekedar kekuasaan, yaitu kekuasaan yang didasarkan pada sistem hukum yang diterapkan dan diperkuat oleh negara. Salah satu karakteristik utama wewenang publik adalah bahwa keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah berlaku bagi seluruh masyarakat dan memiliki fungsi atau tujuan publik. Wewenang ini didasarkan pada prinsip legalitas, yang menjadi landasan otoritas pemerintah, dan bahwa setiap regulasi yang mengikat individu harus berpedoman pada undang-undang. Pemerintah juga harus tunduk pada undang-undang.

2. Sumber - Sumber Kewenangan

Dalam hukum administrasi, memperoleh wewenang oleh badan pemerintahan merupakan bagian penting dari proses tersebut. Hal ini terkait erat dengan sistem pertanggungjawaban hukum atas pelaksanaan wewenang. Tiga komponen mendefinisikan lingkup

⁴¹ *Ibid*, hlm 102

legalitas pemerintahan: wewenang, prosedur, dan substansi. Jika tindakan pemerintah tidak memenuhi syarat-syarat legalitas ini, tindakannya menjadi tidak sah secara hukum. Tindakan yang diambil oleh pemerintah seyogyanya didasarkan pada wewenang yang sah. Kewenangan ini didapatkan dari tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, serta mandat.⁴²

a. Atribusi

Berdasarkan pengertian hukum, Atribusi adalah pembagian kekuasaan. Artinya, atribut hukum adalah distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga dengan kewenangan penuh, sebagai kebalikan dari pembagian.⁴³ Dapat disimpulkan bahwa, Salah satu kekuasaan yang secara langsung diberikan kepada pemerintah oleh undang-undang adalah atribusi. Menurut Indroharto, penjatahan ialah penyerahan kekuasaan pemerintahan yang baru melalui peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh badan legislatif asli atau yang didelegasikan.⁴⁴

b. Delegasi

Di dalam konteks hukum, delegasi merujuk pada pengalihan wewenang dari pejabat yang memiliki kekuasaan lebih diatas kepada pejabat yang berada di tingkat lebih dibawah. Selanjutnya, menurut HD. van Wijk, delegasi ialah pemberian kekuasaan negara oleh satu

⁴² W. Riawan Tjandra, *Op.Cit.* hlm. 98.

⁴³ Juniarso Ridwan & Achmad Sodik Sudrajat, *Op.Cit.*, hlm. 138.

⁴⁴ *Ibid.*

badan dan/atau pejabat negara kepada lembaga atau pejabat lainnya. Van Wijk kemudian menyatakan bahwa kekuasaan yang berasal dari delegasi dapat dilimpahkan lagi melalui sub-delegasi.⁴⁵

c. Mandat

Dalam situasi di mana badan atau pegawai bawahan tidak dapat melakukannya secara mandiri, maka dapat diberi wewenang melalui delegasi atribusi. Lebih lanjut, HD. van Wij menerangkan bahwa mandat ialah konteks dimana suatu organ pemerintah yang mengizinkan organ pemerintah lainnya atau pejabat lainnya untuk melaksanakan kewenangannya.⁴⁶

Badan atau pejabat yang memberikan wewenang tersebut dapat menggunakan wewenang mereka sendiri atau memberikan instruksi kepada wakil yang diberi wewenang untuk melaksanakannya, berbeda dengan delegasi. Seperti yang dikatakan oleh van Wijk, pemberi wewenang berupa mandat bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh penerima mandat.⁴⁷ Adapun perbedaan mendasar kewenangan delegasi dan mandat berasal dari pelimpahan kewenangan atribusi yang ditetapkan oleh konstitusi atau ditetapkan oleh undang-undang.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Robuwan, R., Wirazilmustaan, W., & Agustian, R. A, 2018, *Konsep Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Bingkai Negara Kesatuan Dengan Corak Otonomi Luas*. PROGRESIF: Jurnal Hukum, Volume 12 Nomor 2, hlm 2131.

⁴⁷ Juniarso Ridwan & Achmad Sodik Sudrajat, *Op, Cit.*, hlm 139.

B. Pemerintah Daerah

1. Otonomi Daerah

Pada pemerintahan yang desentralisasi, otonomi daerah memiliki peranan yang sangat krusial. Konsep otonomi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani: 'autos', artinya sendiri, dan 'nomos', berarti undang-undang. Otonomi mengacu pada kemampuan untuk menyusun peraturan sendiri. Meskipun otonomi berartikan menyusun undang-undang sendiri, konsep otonomi daerah telah berkembang untuk mencakup istilah *zelfwetgeving* artinya membuat peraturan daerah dan juga *self bestuur* artinya pemerintahan otonom. C.W. van der Pot memandang otonomi daerah dalam kapasitas *eigen huishouding*, atau pengelolaan rumah tangganya sendiri.⁴⁸ Secara yuridis, daerah otonom mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban yuridis untuk mengelola dan menangani sendiri spek pemerintahan serta kebutuhan daerah sebagai sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁹

Menurut UU No. 9/2015 jo UU No. 23/2014, Sesuai dengan perundang-undangan, pemerintah pada daerah otonom memiliki hak, kewenangan, serta tanggung jawab untuk mengorganisir dan menangani aspek pemerintahan dan kebutuhan masyarakat setempat.⁵⁰

⁴⁸ Pangerang Moenta dan Syafa'at, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, RajaGrafindo, hlm.27.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Undang-undang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan otonomi, interaksi antara otoritas daerah dan otoritas pusat didasarkan pada pendistribusian atau organisasi urusan pemerintahan. Otonomi luas atau terbatas digambarkan dalam definisi ini. Dalam beberapa kasus, otonomi daerah terbatas. Pertama, pengelolaan daerah dan proses pengembangannya diatur sesuai dengan kategoris. Kedua, jika sistem pengawasan serta supervisi diterapkan sehingga daerah otonom tidak dapat memilih sendiri cara mengurus dan mengatur rumah tangganya, otonomi akan terbatas. Ketiga, Kapasitas keuangan asli daerah berkurang karena sistem interaksi anggaran antara pemerintah pusat maupun daerah. Akibatnya, otonomi daerah terbatas.⁵¹ Sedangkan, dalam konteks pengecualian tugas yang ditetapkan sebagai tugas pusat, seluruh urusan pemerintahan pada pokoknya adalah urusan anggaran daerah berdasarkan prinsip otonomi luas.⁵²

2. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Berlandaskan Pasal 20 ayat 3 UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pemerintahan daerah didasarkan pada prinsip otonomi dan tugas pembantuan.⁵³ Pada pasal 2 aturan tersebut mengemukakan bahwa pemerintah daerah menerapkan prinsip desentralisasi, fpembantuan, dekonsentrasi, dan tugas

⁵¹ Ni'matul Huda, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, hlm.83

⁵² *Ibid.*

⁵³ Pasal 20 ayat 3 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

perbantuan dalam menjalankan pemerintahannya, sesuai dengan norma hukum yang ditetapkan yaitu perundang-undangan.⁵⁴ Seperti yang disebutkan sebelumnya, otonomi daerah terdiri dari prinsip-prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Mereka akan bertanggung jawab untuk menjalankan atau menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan daerah.

a. Desentralisasi

Pemahaman tentang asas desentralisasi menjadi subjek perbincangan, antara para ahli saat menganalisis dan mengevaluasi implementasi asas ini dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pertentangan ini hadir dari sudut pandang bagaimana desentralisasi berfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dari pemaknaan Semua ahli dapat dimasukkan ke dalam berbagai kategori berdasarkan seberapa penting prinsip desentralisasi⁵⁵. Adapun pemaknaan desentralisasi adalah sebagai berikut :⁵⁶

- 1) Desentralisasi berarti pelimpahan kekuasaan dan wewenang;
- 2) Desentralisasi berarti pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pemberian kekuasaan dan wewenang;
- 3) Desentralisasi berarti pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan;

⁵⁴ Pasal 2 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

⁵⁵ Agussalim Andi Gadjong, 2017, *Pemerintahan Daerah : Kajian Politik dan Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 79.

⁵⁶ *Ibid.*

4) Desentralisasi sebagai metode untuk membentuk dan membagi wilayah pemerintahan.

Pemaknaan desentralisasi berdasarkan Pasal 1 butir 7 UU No.12/2008 mengenai pemerintahan daerah yaitu :

“Penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI”⁵⁷

Menurut Hans Kelsen yang mengemukakan desentralisasi, bahwa :⁵⁸

“Desentralisasi ialah salah satu cara pengelolaan negara, karenanya pengertiannya terkait dengan negara. Negara ialah sistem hukum, artinya desentralisasi berkaitan dengan sistem tatanan hukum dalam pengertian negara”. “Sistem hukum desentralistik menunjukkan bahwa ada dua norma hukum yang berlaku untuk setiap bagian-bagian wilayah negara. kaidah sentral atau *central norm* berlaku untuk seluruh wilayah negara, dan kaidah lokal, atau kaidah lokal atau *local norm*, berlaku untuk setiap bagian wilayah lokal saja”.

Selain menyerahkan kekuasaan dari pemerintah pusat, desentralisasi juga berarti memberi pemerintah daerah kekuasaan untuk mengatur negara di tingkat yang lebih rendah. Hal ini terjadi ketika pemerintah daerah, yang otonom (teritorial atau fungsional), memiliki kekuasaan untuk mengatur wilayahnya sendiri.⁵⁹

Oleh karena itu, desentralisasi berarti bahwa para pengambil keputusan di tingkat negara mengakui kemampuan dan potensi daerah, melibatkan perwakilan masyarakat pada daerah dalam

⁵⁷ Pasal 1 Butir 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah

⁵⁸ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Op.Cit.* Hlm 122.

⁵⁹ *Ibid.*

urusan pemerintahan serta pembangunan, dan memberikan hak-hak yang setara dengan tanggung jawab masyarakat yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi.⁶⁰

Dengan mempertimbangkan definisi-definisi desentralisasi yang disebutkan di atas, meskipun mereka memiliki persamaan dan perbedaan, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi secara fundamental terkait dengan gagasan pemerintahan kesatuan.

b. Dekonsentrasi

Di Indonesia dalam konteks NKRI, otonomi daerah tidak berarti bahwa sistem desentralisasi harus memberikan semua tugas pemerintah kepada daerah. Oleh karena itu, sistem desentralisasi harus menggunakan metode yang berbeda untuk memberikan beberapa tugas kepada daerah.⁶¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU No. 12/2008 tentang Pemerintah Daerah menyatakan:⁶²

“ Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu”.

Lebih lanjut dekonsentrasi diterangkan sebagai *attribute* atau penyerahan kewenangan oleh pejabat. Pada Pasal 1 PP No. 39

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

/2001 tentang penyelenggaraan dekonsentrasi menyampaikan bahwa:

”Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat daerah”.⁶³

Memberikan wewenang kepada pusat untuk memungkinkan pejabat di seluruh negara menerapkan kebijakan pusat disebut dekonsentrasi. Dalam studi hukum tata negara, desentralisasi tugas atau delegasi wewenang melibatkan pemindahan wewenang dari entitas negara pusat ke institusi bawahan agar menjalankan tugas tertentu dalam, pemerintahan. Hal tersebut dikenal sebagai pemerintah senantiasa berdasarkan asas desentralisasi.⁶⁴

Pendelegasian wewenang dalam melaksanakan atau menerapkan ketentuan dan keputusan pusat lain yang tidak berbentuk peraturan adalah satu-satunya fungsi dekonsentrasi. Ia tidak dapat membuat peraturan atau membuat keputusan lain yang kemudian dilaksanakan secara mandiri.⁶⁵

c. Tugas Pembantuan

Pada dasarnya, tugas pembantuan diberikan oleh lembaga pemerintah pusat kepada lembaga bawahan di daerah yang berpedoman pada arah kebijakan umum yang diatur oleh badan yang menyalurkan penugasan. Instansi bawahan juga harus

⁶³ Pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 2001 Peraturan Pemerintah.

⁶⁴ Agussalim Andi Gadjong, *Op.Cit.* hlm. 79-84.

⁶⁵ *Ibid.*

bertanggung jawab atas tugasnya kepada lembaga yang memberikan penugasan.⁶⁶

Tugas pembantuan yang muat dalam berbeda dengan prinsip desentralisasi serta dekonsentrasi., tugas pembantuan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Angka 9 Pasal 1 UU No. 12/2008 tentang pemerintahan daerah yaitu :⁶⁷

“Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah/atau desa dari pemerintahan provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu”.

Pada tugas pembantuan, pemerintah daerah dan pemerintah didesa bertanggung jawab untuk menginformasikan tugas pembantuan kepada pemerintah pusat. Penyelenggaraan tugas pembantu didanai melalui anggaran negara (APBN).⁶⁸

C. Keputusan Tata Usaha Negara

1. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara

Otto Meyer, sarjanawan Jerman, ialah yang pertama yang menggunakan terminologi "*verwaltungsakt*" terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Di negara Belanda, sebutan ini dikenal sebagai "*beschikking*", yang diperkenalkan van Vollenhoven dan C.W. Van Der Pot, serta dianggap sejumlah pakar, yaitu A.M. Donner, H.D. Van

⁶⁶ Siswanto Sunarno, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 54.

⁶⁷ Pasal 1 Angka 9 UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah

⁶⁸ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Op.Cit.* hlm. 127.

Wijk/Willem Konijnenbelt, serta lainnya, selaku bapak atau pelopor konsep modern tentang ketetapan atau *beschikking*. W.F. Prins memperkenalkan istilah "*beschikking*" ke Indonesia, yang diartikan sebagai "ketetapan" oleh E. Utrecht, Bagir Manan serta Sjachran Basah dan ungkapan "keputusan" oleh W.F. Prins, Philipus M. Hadjon, S.F. Marbun.⁶⁹

Menurut pasal 1 butir 3 UU No.9/2004, *jo* UUNo. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa:⁷⁰

"Keputusan tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang badan hukum bagi seseorang atau badan hukum privat".

Namun demikian, dengan pengesahan UU Administrasi Pemerintahan dalam UU No. 30 Tahun 2014, makna Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) telah diperluas dalam konteks hukum yang berkembang. Dalam hal ini, Ayat 7 Pasal 1 UU Administrasi Pemerintahan menerangkan KTUN, sebagai berikut:⁷¹

"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan".

⁶⁹ Ridwan HR., *Op.cit.* hlm. 139-140.

⁷⁰ Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No.9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

⁷¹ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Administrasi Pemerintahan

Keputusan/ketetapan pada pokoknya adalah jenis tindakan pemerintah di sektor hukum publik yang bertujuan untuk mengatur interaksi hukum, baik untuk menegaskan, menolak, atau mengadaptasi hukum yang ada.⁷²

Perbedaan KTUN berdasarkan kedua peraturan di atas yaitu menurut UU No. 5/1986, KTUN hanya mencakup keputusan yang bersifat konkret dan individual dalam hal ini adalah keputusan, sedangkan menurut UU No. 30/2014, KTUN mencakup keputusan umum-abstrak (peraturan) serta keputusan konkret individual.⁷³

Keputusan administrasi muncul dalam berbagai bentuk berdasarkan definisi yang luas dan abstrak. Namun, karena hanya ada satu definisi dalam teori yaitu keputusan administrasi, yang memiliki karakteristik yang sama.⁷⁴ Sangat penting untuk memahami dengan baik, yang dimaksud dengan keputusan administratif karena kita perlu tahu bagaimana membuat Keputusan atau tindakan khusus yang diistilahkan sebagai keputusan administratif. Keberadaan ini penting dikarenakan hukum positif mengikat keputusan tertentu pada keputusan tersebut, seperti bagaimana keputusan hakim tertentu diselesaikan.⁷⁵

⁷² Darda Syahrizal, 2012, *Hukum Administrasi Negara & Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Media Pressindo, hlm 318.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ *Ibid*, hlm 319

2. Unsur - Unsur Keputusan Tata Usaha Negara

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) memiliki beberapa unsur penting, diharuskan dikenakan supaya bisa dikategorikan sebagai keputusan yang sah. Adapun unsur dari KTUN sendiri adalah sebagai berikut, yakni:⁷⁶

Pertama, keputusan Tata Usaha Negara harus berbentuk tertulis. Ini berarti keputusan tersebut harus dicatat dan dikeluarkan dalam bentuk dokumen fisik, bukan hanya pernyataan lisan atau informal. Keputusan tidak tertulis tidak memenuhi kriteria sebagai keputusan TUN dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah.⁷⁷

Kedua, keputusan TUN harus diterbitkan oleh instansi maupun pejabat yang memiliki kewenangan administratif yang sah. Ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut harus berasal dari organ pemerintahan yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan dalam ranah tata usaha negara. Kewenangan ini memastikan bahwa keputusan yang diambil memiliki legitimasi dan sesuai dengan aturan yang berlaku.⁷⁸

Ketiga, keputusan TUN harus bersifat konkret dan individual. Artinya, keputusan tersebut harus mengatur hal-hal yang jelas dan

⁷⁶ Ridwan HR, 2014, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 154.

⁷⁷ *Ibid*, hlm 154

⁷⁸ *Ibid*.

spesifik serta berdampak pada individu atau kelompok tertentu, bukan pada umum. Keputusan yang bersifat abstrak atau umum tidak memenuhi syarat sebagai keputusan TUN karena tidak memberikan dampak yang langsung pada pihak-pihak yang terkena keputusan tersebut.⁷⁹

Keempat, keputusan TUN harus bersifat final dan menimbulkan akibat hukum. Keputusan ini harus selesai dan tidak memerlukan keputusan lanjutan atau pengesahan tambahan, serta harus menimbulkan perubahan dalam hak atau kewajiban hukum bagi pihak yang terpengaruh. Ini memastikan bahwa keputusan TUN memiliki efek yang dapat diterima secara hukum serta diimplementasikan sejalan dengan peraturan yang berlaku.⁸⁰

Sesuai Pasal 87 UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai unsur-unsur keputusan tata usaha negara ialah sebagai berikut:⁸¹

- a. Penetapannya merupakan penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual.
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya.
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
- d. Bersifat final dalam arti luas

⁷⁹ *Ibid*, hlm 156

⁸⁰ *Ibid*.

⁸¹ Anita Merlin, *et, al*, 2017, Friksi Kewenangan PTUN Dalam Berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Berkaitan Dengan Objek Sengketa Tata Usaha Negara, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017, hlm 9.

- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”

Berdasar pada komponen keputusan tata usaha negara yang tercantum dalam UU Administrasi Pemerintahan, bisa disimpulkan mengenai ketentuan dari keputusan berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan ialah keputusan tertulis yang termasuk tindakan faktual, serta dibuat oleh instansi maupun pejabat pemerintahan sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan.

3. Macam - Macam Keputusan Tata Usaha Negara

a. Keputusan Deklaratoir dan Konstitutif

Keputusan yang menetapkan suatu interaksi hukum sebagai mengikat atau mengesahkan hak yang sudah ada ada dikenal sebagai keputusan deklaratoris.⁸² Singkatnya, keputusan deklaratoris adalah keputusan yang hanya mengeluarkan keputusan. Sebaliknya, Keputusan konstitutif merupakan keputusan yang menciptakan atau menghapus interaksi hukum, serta memberikan hak baru yang sebelumnya tidak ada (*rechtsheppend*).
Ketetapan Konstitutif merupakan:⁸³

- 1) Keputusan yang menetapkan siapa yang harus melakukan, tidak melakukan, atau memperkenalkan sesuatu.

⁸² Teuku Saiful Bahri Johan, 2012, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, hlm 165.

⁸³ *ibid.*

- 2) Keputusan yang menghasilkan situasi kepada individu, lembaga, maupun korporasi untuk mengimplementasikan ketentuan hukum tertentu.
 - 3) Keputusan yang menentukan hasil maupun keinginan dari tindakan pemerintah.
 - 4) Keputusan yang memungkinkan tindakan yang sebelumnya dilarang.
 - 5) Ketetapan yang mengizinkan penggunaan undang-undang tertentu.
- b. Keputusan Mengatur dan Memberi Beban

Keputusan berfungsi sebagai pemberi hak maupun peluang untuk memperoleh sesuatu agar bisa mendapatkan sesuatu yang yang tidak akan ada tanpanya atau meringankan beban yang kini ada atau yang mungkin timbul. Sebaliknya, Keputusan yang menimbulkan beban dengan menetapkan kewajiban yang tidak ada terdahulu maupun menolak permohonan untuk memenuhi suatu keinginan.⁸⁴

- c. Keputusan Eenmalig dan Permanen

Sebuah keputusan permanen terdapat masa berlaku yang relatif lama, tetapi keputusan yang tidak berulang umumnya disebut keputusan kilat (*vluctige beschikking*) disebut keputusan eenmalig.⁸⁵

- d. Keputusan Terikat dan Bebas

⁸⁴ *ibid.*

⁸⁵ *ibid. hlm 166*

Pejabat pemerintahan yang membuat keputusan yang tidak wajib dipatuhi, dan keputusan tersebut dikategorikan bersifat bebas. Jika Peraturan umum telah menetapkan ketentuan yang wajib ditaati dalam pembuatan keputusan, oleh karena itu keputusan semacam itu disebut sebagai "*gebonden beschikking*" atau keputusan bebas. Jika tidak ada ketentuan semacam itu atau justru sebaliknya, dan organ administrasi diberikan "*Freies Ermessen*" (kewenangan diskresioner) untuk membuat keputusan, keputusan semacam itu disebut sebagai "*vrije beschikking*" atau keputusan terikat.⁸⁶

e. Keputusan Positif dan Negatif

Keputusan yang mengakibatkan perubahan Bagi yang terpengaruh disebut sebagai ketetapan positif. Lima jenis keputusan ini termasuk:⁸⁷

- 1) Keputusan yang menghasilkan situasi baru;
- 2) Keputusan yang menghasilkan kondisi hukum baru untuk sasaran tertentu;
- 3) Keputusan yang berkaitan dengan pembentukan dan pembubaran entitas hukum;
- 4) Keputusan yang memberikan tanggung jawab baru kepada individu maupun kelompok (instruksi);

⁸⁶ Titik Triwulan T. dan Ismu Gunadi Widodo, 2017, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia (Edisi Pertama)*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 329.

⁸⁷ Teuku Saiful Bahri Johan, *Op,Cit.* hlm. 166

- 5) Keputusan yang menghasilkan hak baru untuk individu maupun kelompok (manfaat).

Sebaliknya, Keputusan yang kemudian tidak berakibat pada perubahan status hukum disebut keputusan negatif. Hal Ini termasuk pernyataan batal, pernyataan tidak diterima, maupun penolakan.⁸⁸

- f. Keputusan Perorangan atau kebendaan

Keputusan kebendaan merupakan keputusan yang didasarkan terkait dengan mutu kebendaan maupun terkait kebendaannya, berbeda dari keputusan keputusan perorangan, merupakan sebuah keputusan yang berdasar pada aspek personal individu masing-masing atau terkait dengan individu tersebut.⁸⁹

4. Syarat Sahnya Keputusan Tata Usaha Negara

Implementasi hukum administrasi negara, yaitu keputusan tata usaha negara, seyogyanya memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk dikatakan sah, yang mencakup persyaratan formil dan materiil. Persyaratan materiil suatu keputusan tata usaha negara meliputi: ⁹⁰

- a. Lembaga pemerintahan yang menentukan harus memiliki kewenangan;
- b. harus bebas dari cacat hukum seperti penipuan, paksaan, suap, serta kesesatan ;

⁸⁸ Teuku Saiful Bahri Johan. *Op.Cit.* hlm 166.

⁸⁹ *ibid.*

⁹⁰ W. Riawan Tjandra, *Op.Cit.* hlm 161

- c. Penetapan KTUN harus ditentukan berdasarkan kondisi tertentu, dan
- d. Pelaksanaan KTUN harus sesuai dengan peraturan dasar, serta substansi dan tujuannya seyogyanya sejalan dengan aturan dasar.

Syarat-syarat formal dari suatu Keputusan TUN meliputi :⁹¹

- a. Memenuhi persyaratan yang terkait dengan persiapan dan prosedur pembuatan KTUN;
- b. KTUN harus disusun sesuai dengan format yang ditetapkan dalam peraturan dasar;
- c. Persyaratan dalam pelaksanaan KTUN harus terpenuhi; dan
- d. Rentang waktu yang sebaiknya diperhitungkan antara timbulnya peristiwa yang mendorong pembuatan KTUN serta pengumumannya harus ditentukan.

Dengan ditetapkannya UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, selaku hukum materiil administrasi negara, syarat sah sebuah keputusan juga ditetapkan oleh berbagai elemen termasuk kewenangan, yurisdiksi, bentuk, prosedur, dan isi.⁹² Hal tersebut dijelaskan pada pasal 52, yang menyatakan:⁹³

- “1. Syarat Sahnya keputusan meliputi:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur;
 - c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan

⁹¹ *Ibid*, hlm 162

⁹² Ardiansyah, 2022, *Hukum administrasi Negara (Fenomena Hukum di Ruang Publik)*, Yogyakarta: CV BUDI UTAMA , hlm.78.

⁹³ Pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

2.Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas umum good governance.”

Sehubungan dengan syarat sah Keputusan Tata Usaha Negara, jika keputusan terkait kontradiktif terhadap peraturan hukum yang berlaku, yaitu: ⁹⁴

- a. Bertentangan terhadap ketentuan hukum yang bersifat prosedural atau formal, seperti memastikan pegawai diberikan hak untuk mempertahankan posisi sebelum keputusan terminasi diambil;
- b. Kontradiktif dengan hukum yang bersifat substansial dan materiiil, seperti keputusan banding administratif yang keliru menentukan status gugatan penggugat.; dan
- c. Diterbitkan oleh lembaga atau pun pejabat yang tidak memiliki kewenangan; contohnya, peraturan dasarnya telah mengangkat pejabat lain yang memiliki wewenang sebagai pengambil keputusan.

Oleh karena itu, sebuah keputusan dianggap sah (*rechtmatic*) jika telah memenuhi standar tertentu yang ditentukan seesuai regulasi. Dengan memenuhi ketentuan tersebut, keputusan itu memiliki kekuatan hukum (*rechtskracht*) untuk diterapkan sementara keputusan yang tidak memenuhi syarat tidak mempunyai validitas hukum atau dianggap "tidak sah" berdasarkan hukum, yang berarti keputusan tersebut menjadi batal (*nietig*).⁹⁵

⁹⁴ Teuku Saiful Bahri Johan, *Op.Cit.* hlm 167

⁹⁵ *Ibid.* hlm 168

5. Akibat Hukum Keputusan Tata Usaha Negara

Keputusan adalah manifestasi konkret berdasarkan tindakan hukum negara (*bestuursrecht handelingen*). Berdasarkan teori, tindakan hukum mengacu pada tindakan-tindakan menurut sifatnya berpotensi mengakibatkan akibat hukum yang spesifik atau tindakan hukum merujuk pada tindakan yang bertujuan membentuk hak-hak serta kewajiban tertentu. Oleh karena itu, tindakan hukum negara adalah langkah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah untuk menimbulkan konsekuensi hukum tertentu, terutama dalam Lingkup pemerintahan atau administrasi negara.⁹⁶ Berdasarkan penjelasan tentang tindakan hukum negara, jelas bahwa keputusan adalah alat yang digunakan oleh organ pemerintah di sektor publik untuk menghasilkan konsekuensi hukum tertentu.⁹⁷

Keputusan yang dialihkan kepada pejabat yang berwenang dianggap sebagai suatu keputusan final, tetapi mungkin memiliki konsekuensi hukum, meskipun belum diambil alih atau disetujui oleh pejabat yang bersangkutan. Jika terdapat klausul yang menunjukkan bahwa keputusan tersebut dapat memiliki konsekuensi seperti akibat

⁹⁶ Ridwan HR, *Op, Cit.* hlm 155.

⁹⁷ *Ibid.*

hukum, gugatan dapat dilayangkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.⁹⁸

Legalitas penetapan KTUN dapat dilihat dari kesesuaiannya dengan hukum, atau prinsip legalitas (*legality principle*). Oleh Philipus M. Hadjon mengatakan bahwasannya Kaidah negara hukum didasarkan pada prinsip legalitas sebagai prinsip dasar (*rechtmatigheid van het bestuur*). legalitas sebagai prinsip pokok. Penetapan KTUN dianggap sah jika sesuai dengan hukum, sebaliknya, jika tidak sesuai, dianggap tidak sah.⁹⁹

Pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), S.F. Marbun berpendapat perihal keputusan yang dinyatakan tidak sah dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu:¹⁰⁰

- a. Keputusan yang batal karena hukum (*Van rechtswege nietig*). Utrecht tidak sependapat dengan sebutan "batal karena hukum", hal tersebut terkesan bahwa pembatalan terjadi secara otomatis diluar intervensi hukum atau badan yang berwenang. Faktanya, instansi atasan maupun hakim masih memiliki kemampuan untuk membuat keputusan. Sebuah keputusan yang dinyatakan 'batal

⁹⁸ Muhammad Amin Putra, 2020, *Keputusan Tata Usaha Negara Yang Berpotensi Menimbulkan Akibat Hukum Sebagai Objek Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Hukum Peratun, Vol. 3 No. 1, hlm. 8.

⁹⁹ Ario Prio Agus Santoso, et al, 2021, *Hukum Tata Usaha Negara (Sebuah Implementasi Administrasi Negara Dalam Tata Usaha Negara)*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hlm.105

¹⁰⁰ Marbun, SF. 2003, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Liberty. hlm 48.

karena hukum' mengakibatkan keputusan tersebut menjadi tidak bisa diterapkan secara retroaktif sejak dari tanggal dibuatnya. Akibatnya, keadaan dikembalikan ke kondisi semula sebelum keputusan, yang berarti bahwa hukum yang dihasilkan dari keputusan tersebut tidak ada sebelumnya.

- b. Keputusan yang batal mutlak (*absolut nietig*), adalah ketika setiap orang dapat menuntut pembatalan keputusan itu.
- c. Keputusan yang batal nisbi (*Relatif nietig*), adalah posisi keputusan yang dapat dibatalkan hanya melalui kelompok tertentu.
- d. Keputusan yang dapat dibatalkan (*Vernietigbaar*) ialah setelah hakim serta lembaga yang memiliki kewenangan untuk mencabut suatu keputusan, keputusan kemudian bisa dinyatakan batal. Perihal ini tidak berlaku surut. Oleh karena itu, hukum perbuatan dan akibatnya diyakini sah sampai adanya keputusan untuk membatalkan dibuat, terkecuali undang-undang menyatakan sebaliknya.
- e. Keputusan dapat dibatalkan mutlak (*absolute vernietigbaar*).
- f. Keputusan dapat dibatalkan nisbi (*relative vernietigbaar*).

D. Perizinan

1. Pengertian Perizinan

izin yang dialokasikan oleh pemerintah melalui perundang-undang maupun regulasi untuk menjalankan tindakan umumnya mengharuskan adanya pengawasan ketat, tetapi sering kali tidak diakui sepenuhnya,

tidak diinginkan, pengertian tersebut didefinisikan dalam kamus hukum “*Rechtsgeleerd Handwoordenboek*”. Sjachran Basah menjelaskan izin sebagai tindakan hukum administratif negara yang bersifat sepihak dan menerapkan peraturan dalam konteks tertentu berdasarkan ketentuan serta tata cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁰¹

Sedangkan menurut E. Utrecht, keputusan Administrasi Negara yang memungkinkan suatu tindakan dianggap sebagai izin jika peraturan tidak melarang tindakan tersebut tetapi mengizinkannya, asalkan dilakukan secara khusus untuk setiap kasus tertentu.¹⁰²

Konsep hukum dalam Permen No. 24/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengatur konsep izin serta perizinan. Dalam pasal 1, Ayat 8, izin ialah dokumen resmi dari pemerintah daerah yang mengacu pada peraturan daerah maupun undang-undang lainnya, berfungsi sebagai bukti resmi yang mengungkapkan bahwa seseorang maupun entitas swasta berhak melakukan kegiatan atau usaha tertentu.¹⁰³ Kemudian, berdasarkan Pasal 1, Ayat 9 kemudian menyatakan bahwa perizinan, baik berupa izin ataupun pendaftaran usaha, ialah pemberian bukti legal kepada individu maupun pengusaha untuk melaksanakan tindakan khusus.¹⁰⁴

¹⁰¹ *Ibid.* hlm. 207

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

¹⁰⁴ Pasal 1 Ayat 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pada dasarnya, izin tidak muncul secara alami, melainkan didasarkan pada wewenang yang diberikan kepada pemerintah, atau otoritas publik, sebagai pelaksana mandat konstitusi. Konsep izin dalam arti sempit merujuk pada situasi yang dilarang dan tidak dapat dilakukan kecuali diizinkan di bawah syarat tertentu. Oleh karena itu, izin hanya akan ditolak jika kriteria yang ditetapkan oleh otoritas tidak terpenuhi dan tidak dapat dipenuhi oleh individu yang menginginkan izin tersebut.¹⁰⁵

Selain itu, pemerintah ingin memastikan bahwa hal-hal tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat tetap terlindungi serta dilindungi. Tujuan perlindungan tersebut adalah untuk memastikan bahwa barang tersebut asli, baik secara fisik maupun secara hukum. Izin juga dapat digunakan untuk mengatur orang dan tindakan tertentu yang dilakukan oleh masyarakat, seperti memberikan SIM atau Surat Izin Mengemudi.¹⁰⁶

Penulis dapat menyimpulkan bahwa peran izin sangat penting. Izin yang diberikan oleh pemerintah sebagai pemerintah menciptakan hubungan hukum antara pemerintah dan pihak lain, yang menjamin pelaksanaan hukum. Penerbitan izin adalah upaya pemerintah untuk memiliki kendali atas semua tindakan yang dapat mengganggu kepentingan umum.

¹⁰⁵ Ardiansyah, 2023, *Hukum Perizinan*, Yogyakarta : Deepublish, hlm. 2.

¹⁰⁶ Victorianus dan Randa Puang, 2015, *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan*, Yogyakarta: Deepublish, hlm, 39.

2. Unsur-Unsur Perizinan

Izin diberikan oleh pemerintah dan diterapkan pada peristiwa tertentu sesuai dengan prosedur dan persyaratan tertentu. Oleh karena itu, izin terdiri dari beberapa bagian, seperti:¹⁰⁷

- a. Instrumen Yuridis, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, pemerintah diberi hak untuk mengatur, dan dari fungsi ini timbul beberapa instrumen hukum untuk menangani kasus secara khusus dan individu, salah satunya adalah keputusan tentang izin.
- b. Peraturan Perundang-undangan, Pemerintah membuat keputusan dan mengeluarkan izin. Wewenang sebagai tindakan hukum harus diberikan oleh undang-undang atau berdasarkan asas legalitas; jika tidak, tindakan itu tidak sah.
- c. Organ pemerintah ialah institusi yang mengelola pemerintahan pada tingkat pusat serta di daerah, mulai dari presiden sampai ke birokrasi terbawah (lurah). Hal ini menunjukkan bahwa ada berbagai macam administrasi negeri pemberi izin, yang berbeda-beda menurut posisi mereka pada tingkat pusat dan daerah.
- d. Peristiwa Konkret berarti kejadian yang berlangsung di waktu tertentu, individu, lokasi, serta fakta hukum tertentu. Jenis izin juga bervariasi karena kejadian konkret memiliki bentuk yang berbeda. Proses serta susunan organisasi serta badan yang mengeluarkan izin (tata cara

¹⁰⁷ Ridwan HR, *Op.cit.* hlm. 155

pembuatan izin) ditentukan oleh kewenangan pemberi izin, jenis izin, serta organisasinya.

- e. Prosedur dan Persyaratan, umumnya, pengajuan izin seyogyanya mengikuti tata cara tertentu yang ditentukan dari instansi yang memberi izin, atau pemerintah. Pemohon juga diwajibkan mengikuti langkah-langkah tertentu yang ditetapkan oleh yang memberi izin. Di samping itu, izin wajib memenuhi kriteria khusus yang ditetapkan melalui cara *unilateral* dari pemberi izin atau pemerintah. Proses dan syarat izin ditentukan oleh tipe izin, maksud izin, dan instansi pemberi izin. Semua bagian izin ini menunjukkan bahwa penerbitan izin adalah tugas yang diperlukan untuk mengatur dan menentukan apakah permohonan izin diterima atau tidak. Mereka juga mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan izin.

Dapat penulis simpulan bahwa Izin adalah tindakan pemerintah yang ditetapkan oleh regulasi dan diterapkan pada peristiwa tertentu berdasar pada prosedur serta persyaratan yang telah ditetapkan. Unsur-unsur perizinan yang disebutkan di atas bertujuan untuk memastikan bahwa pemberian izin diatur dengan baik dan mempertimbangkan berbagai faktor agar izin yang dikeluarkan sesuai dengan kepentingan umum dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

3. Jenis-Jenis Perizinan

Jenis perizinan berdasarkan sifat dan peruntukannya adalah:

- a. Dispensasi, Keputusan yang dibuat oleh pemerintah negara yang memungkinkan seseorang melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang oleh otoritas pengatur Keputusan ini mengabaikan bagaimana aturan diterapkan dalam kasus tertentu. Dalam hal ini, dispensasi berarti menghilangkan masalah yang biasanya dilarang; oleh karena itu, dalam beberapa situasi, pembatasan harus dicabut.¹⁰⁸
- b. Lisensi adalah bentuk izin yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan kegiatan dalam keadaan tertentu atau khusus, contoh lisensi adalah bentuk izin yang memungkinkan seseorang untuk menjalankan bisnis.¹⁰⁹
- c. Konsesi adalah izin untuk melakukan pekerjaan penting demi kepentingan umum. Pemegang konsesi, yang bukan pejabat pemerintah, diberi wewenang untuk melakukan tugas tersebut, meskipun pemerintah pada akhirnya akan bertanggung jawab atas tindakan tersebut.¹¹⁰ Suatu keputusan yang disebut 'konsesi' memberikan otorisasi kepada pihak swasta untuk bertindak dalam kepentingan umum.¹¹¹

¹⁰⁸ Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm.197.

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 151.

¹¹⁰ *Ibid*, hlm 197

¹¹¹ Kusdarini Eny, 2011. "*Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*", UNY Pres, Yogyakarta. hlm. 122.

Badan maupun lembaga yang memberikan izin terdiri dari administrasi negara dari tingkat tertinggi hingga terendah, berdasarkan berbagai lembaga yang memiliki kekuasaan vertikal dan horizontal. Dengan demikian, undang-undang yang berbeda berlaku untuk semua sektor yang berbeda ini.¹¹²

Selaras dengan UU No. 12/2008, yang merupakan perubahan Kedua atas Undang-undang No. 32/2004 tentang pemerintah daerah diberikan wewenang agar dapat menangani masalah rumah tangga. Oleh karena itu, pemerintah daerah menggunakan dana mereka untuk membiayai segala urusan pemerintah. Dengan demikian, pemerintah daerah memberlakukan ketentuan perizinan untuk meningkatkan pendapatan dan mempermudah administrasi pembangunan. Untuk mencapai tujuan ini, mereka membentuk kelompok perizinan, termasuk:¹¹³

- a. Izin lokasi
- b. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)
- c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- d. Izin Gangguan (HO)
- e. Surat Izin Usaha Kepariwisata (SUIK)
- f. Izin Reklame
- g. Izin Pemakaian Tanah dan Bangunan Milik/dikuasai Pemerintah
- h. Izin trayek

¹¹² Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Op.Cit.* hlm. 94.

- i. Izin penggunaan trotoar
- j. Izin pembuatan jalan masuk pekarangan
- k. Izin penggalian damija jalan (daerah milik jalan)
- l. Izin pematangan tanah
- m. Izin pembuatan jalan di dalam kompleks perumahan, pertokoan, dan sejenisnya
- n. Izin pemanfaatan titik tiang pancang reklame, jembatan penyeberangan orang dan sejenisnya
- o. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- p. Izin usaha perdagangan
- q. Izin usaha industri/tanda daftar industri
- r. Tanda daftar gudang
- s. Izin pengambilan air permukaan
- t. Izin pembuangan air buangan ke sumber air
- u. Izin perubahan alur, bentuk, dimensi, dan kemiringan dasar saluran/sungai
- v. Izin perubahan atau pembuatan bangunan dan jaringan pengairan serta penguatan tanggul yang dibangun oleh masyarakat
- w. Izin pembangunan lintasan yang berada di bawah di atasnya
- x. Izin pemanfaatan bangunan pengairan dan lahan pada daerah sempadan saluran/sungai
- y. Izin pemanfaatan lahan mata air dan lahan pengairan lainnya

4. Perizinan Di Sektor Tambang Mineral dan Batubara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

Berdasarkan UU No. 3/2020, yaitu perubahan Atas UU No. 4/2009 tentang Mineral dan Batubara menetapkan model pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk memelihara kepentingan serta otoritas negara dalam penyelenggaraan serta pemanfaatan sumber daya mineral. Dengan demikian, dengan berlakunya peraturan itu, pemerintah sebagai lembaga negara, tidak lagi memiliki hubungan hukum perdata alam kerja sama dengan perusahaan tambang dalam kontrak eksplorasi.¹¹⁴

Sejak berlakunya UU Nomor 3/2020, saat ini perihal izin berusaha dalam bentuk IUP atau IUPK dikategorikan sebagai IUP/IUPK Eksplorasi serta IUP/IUPK Operasi Produksi. Saat ini IUP memiliki 2 (dua) tahapan kegiatan, pertama eksplorasi kemudian operasi produksi. Selain itu, negara juga membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus yang menangani bidang pertambangan mineral. BUMN ini dapat mengusahakan, mengelola, atau berkolaborasi dengan perusahaan tambang asing atau swasta. Semua perusahaan ini seyogyanya beroperasi di bawah sistem Izin Usaha Pertambangan (IUP).¹¹⁵

Berdasarkan Ayat 2 Pasal 4 UU No. 4/2009 menyatakan :¹¹⁶

¹¹⁴ Muhammad Hasbi, Jemmy Sondakh, dan Donna Setiabudhi, 2021, *Analisis Yuridis Perbedaan Antara Sistem Kontrak Karya Dengan Sistem Izin Usaha Pertambangan Ditinjau Dari Kedudukan Dan Kewenangan Negara Di Bidang Pertambangan*, Lex Privatum Volume 9 Nomor 7, hlm. 10

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 13.

¹¹⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

"Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah".

Kemudian diubahsuaikan bunyinya menjadi UU No. 3/2020, menjadi:¹¹⁷

"Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini".

Pada periode desentralisasi, pemerintah daerah seharusnya tetap memiliki otoritas tersebut. Namun, Undang-Undang Minerba yang terbaru, mayritas otoritas tersebut Diberdayakan oleh pemerintah pusat dengan tujuan meningkatkan Kondisi investasi.¹¹⁸

Saat ini bentuk perizinan kegiatan usaha pertambangan dalam Pasal 35 ayat 3 dalam UU No. 3/2020 menjelaskan adapun jenis-jenis perizinan berusaha, antara lain:¹¹⁹

- a. Izin usaha pertambangan (IUP).
- b. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
- c. Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR).
- d. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Kontrak Karya dan PKP2B.
- e. Surat Izin Pertambangan Batuan.
- f. Izin Penugasan.
- g. Izin Usaha Jasa Pertambangan; dan
- h. Izin pengangkutan dan penjualan."

¹¹⁷ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

¹¹⁸ Kurniawan, R., 2023, *Implikasi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Izin Usaha Pertambangan dalam Kerangka Otonomi Daerah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

¹¹⁹ Pasal 35 ayat 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Bab XIII dari UU Mineral dan Batubara mengatur hak serta kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Jika pemilik IUP memiliki izin usaha pertambangan tetapi jika tidak mengoperasikan atau menjalankan kegiatan usaha itu, izin tersebut berpotensi dicabut. Sesuai dengan UU No. 3/2020 tentang perubahan atas UU No. 9/2014, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, berdasarkan Pasal 119, memiliki otoritas untuk mencabut izin penambangan dalam kasus ini.¹²⁰

Selanjutnya, dalam pasal 79 Undang-Undang No 3 Tahun 2020 juga membahas pencabutan izin tambang tanpa tahap administrasi. Permen Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 7/2020 menetapkan bahwa kegagalan melaporkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) mengacu pada peraturan menteri ini akan mengakibatkan sanksi administratif.¹²¹

¹²⁰ Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹²¹ Pasal 75 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.